BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Suara Pembaruan
Subyek : Hukum Lingkungan
Edisi : 24 Juni 2008
Halaman : 14

Pemerintah Akan Bentuk Pengadilan Lingkungan

NUSA DUA] Pemerintah Indonesia mendorong terbentuknya Pengadilan Lingkungan Hidup yang akan melakukan proses hukum terhadap kasus-kasus di bidang lingkungan hidup yang semakin hari semakin bertambah. Untuk mewujudkan nyatakan Pengadilan Lingkungan Hidup tersebut, Kementerian Negara Lingkungan Hidup tengah melakukan pendekatan kepada para aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

Hal itu disampaikan Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Penaatan Lingkungan, Ilyas Asaad, kepada *SP* di sela-sela Diskusi Penanganan Lintas Batas Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) Konferensi Para Pihak (Conference Of Parties/COP) ke-9 Konvensi Basel yang dilangsungkan di Nusa Dua, Bali, Senin (23/6).

COP 9 Konvensi Basel membahas mengenai kerja sama antarbangsa mengenai pengelolaan limbah yang berlangsung 23-27 Juni 2008 dibuka secara resmi oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar sebagai Presiden COP ke-9.

Konvensi Basel sendiri merupakan sebuah kesepakatan antara bangsa untuk pengaturan perpindahan lintas batas dan pembuangan limbah berbahaya atau *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal.*

Lebih lanjut Ilyas mengatakan, sebelum Pengadilan Lingkungan Hidup ini terwujud, pemerintah akan memberikan pembekalan kepada semua aparat penegak hukum mengenai persoalan lingkungan hidup dan hukum-hukum yang berlaku. "Kami sudah berdiskusi dengan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan. Dan beliau setuju. Kami sebenarnya sudah membekali 1.000 polisi mengenai persoalan lingkungan, tetapi seperti belum efektif dijalankan dan harus ditambah lagi pengetahuannya," ujarnya.

Belum Serius

Ahli Hukum Lingkungan dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Mas Achmad Santosa, menilai, pengetahuan aparat penegak hukum tentang lingkungan masih lemah, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya. Pemerintah, katanya, sampai saat ini belum ada upaya serius untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif kepada aparat penegak hukum di lapangan khususnya mengenai penangan limbah B3.

Aparat Bea Cukai yang menjadi ujung tombak terdepan dalam mencegah masuknya limbah B3 ke dalam negeri harus diberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai seluk beluk limbah B3 dan sejumlah kesepakatan internasional seperti Konvensi Basel. Khusus mengenai pengaturan lintas batas limbah B3, Mas Achmad mengatakan, perlu keikutsertaan organisasi perdagangan dunia (WTO) karena menyangkut transaksi perdagangan. [E-7]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup